



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SLEMAN**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PINDAH PENDUDUK ANTAR KABUPATEN/PROVINSI DALAM WILAYAH NKRI SECARA ONLINE

A. Identitas

	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN	Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kualifikasi pelaksana 1. pendidikan SMA, D3, S1, dan S2; 2. mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang Administrasi Kependudukan khususnya pendaftaran penduduk 3. Memahami pelaksanaan tata kelola kearsipan
				Drs. Susmiarto, M.M. Pembina Utama Muda, IV / c NIP. 19660527 199303 1 003 Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Provinsi dalam Wilayah NKRI Secara Online

6	Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi	
7	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	
11	Perda Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
Keterkaitan		Peralatan/ perlengkapan
Standar Operasional Prosedur ini terkait dengan pelayanan perizinan kepada masyarakat termasuk :		1. Pedoman 2. alat tulis kantor; 3. perangkatkomputer; 4. sarana komunikasi; 5. jaringan internet Jaringan Komunikasi Data yang terhubung dengan server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan SIAK Konsolidasi Nasional
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka target penyelesaian permohonan tidak tercapai baik dari sisi waktu maupun materi. Hal tersebut akan berpengaruh pada kepuasan pelayanan masyarakat dan citra kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kurang baik.		- pencatatan dan pendataan secara sistem (SIAK)
Solusi :		
1. meningkatkan koordinasi internal dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP		
2. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM.		

B. BAGAN ALUR PELAYANAN PINDAH PENDUDUK WNI ANTAR KABUPATEN/PROPINSI DALAM WILAYAH NKRI SECARA ONLINE

No	AKTIVITAS	Mutu Baku				Keterangan			
		Operator Pendaftaran Pnndk	Kabid Pely Dafduki/Kasi Pindat	Kepala Dinas	Petugas Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa permohonan pindah masuk dengan: <ol style="list-style-type: none"> membuka aplikasi layanan online dan login memilih menu "Pindah" memilih daftar pengajuan permohonan dengan status "belum diproses" merubah status proses permohonan dari "Belum Diproses" menjadi "Sedang Diproses" apabila permohonan memenuhi untuk diproses mencetak permohonan dan mengunduh dokumen persyaratan melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data permohonan pindah 				permohonan pindah, akses sistem	10 mnt	H1	data permohonan pindah, konfirmasi status permohonan "sedang proses"	
2	Menginput data permohonan pindah dari aplikasi <i>dukcapilonline</i> ke SIAK dengan: <ol style="list-style-type: none"> membuka aplikasi SIAK dan login memilih menu "Pendaftaran Penduduk" - "WNI" - "Mutasi Penduduk" - "Input Perpindahan" menginput data 					data permohonan pindah	10 mnt	H1	data permohonan pindah, draf SKP WNI
3	Menyetujui SKP WNI dan memberikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui SIAK dengan: <ol style="list-style-type: none"> membuka aplikasi SIAK dan login memilih menu "Pendaftaran Penduduk" - "WNI" - "Mutasi" - "Sertifikasi Perpindahan" mencentang dan klik "Iya", memasukkan passphrase/password sertifikasi, klik "ya", mengajukan tanda tangan dengan klik "ajukan sertifikat elektronik" 				data permohonan pindah, draf SKP WNI	8 mnt	H1	SKPWN I tertandatangani secara elektronik (TTE)	
									file dokumen SKP WNI terkirim ke email pemohon dan dapat dicetak oleh pemohon atau operator

